



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Srimenanti, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SRIMENANTI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Srimenanti adalah sebagai berikut :
 - a. Titik pertama berada di tikungan jalan setapak dekat sumur Jembatan Keci (Rawa Sari), yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Srimenanti dengan koordinat X : 623656 Y : 9795260;
 - b. Dari tikungan jalan setapak dekat sumur kemudian terus lurus kearah barat mengikuti jaringan listrik UPTB lama menuju Pabrik Batu Bata lama dekat rumah Saudara Suani Pukri dengan koordinat X : 622965 Y : 9795203 (Titik 2);
 - c. Dari Pabrik Batu Bata lama dekat rumah Saudara Suani Pukri terus kearah barat menuju simpang tiga kapling tanah Pekuburan Yayasan Al-Ithihad dengan koordinat X : 622839 Y : 9795124 (Titik 3);
 - d. Dari simpang tiga kapling tanah Pekuburan Yayasan Al-Ithihad terus lurus kearah barat menuju ujung bak air Kolong Ledeng dengan koordinat X : 622743 Y : 9795134 (Titik 4);
 - e. Dari ujung bak air Kolong Ledeng terus lurus kearah barat menuju aliran air dan kemudian mengikuti aliran air menuju jembatan dekat Rumah Makan Raja Laut dengan koordinat X : 621969 Y : 9794753 (Titik 5);
 - f. Dari jembatan dekat Rumah Makan Raja Laut terus lurus mengikuti aliran air kearah barat, barat daya menuju tikungan air dekat Kebun Bong Po Sen dengan koordinat X : 621468 Y : 9794329 (Titik 6);
 - g. Dari tikungan air dekat Kebun Bong Po Sen terus berbelok kearah selatan mengikuti aliran air menuju jembatan dekat Jalan Sonliang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Srimenanti dan Desa Karya Makmur dengan koordinat X : 621522 Y : 9794190 (Titik 7);
 - h. Dari jembatan dekat Jalan Sonliang terus lurus menuju jembatan Jalan Lepar dengan koordinat X : 621732 Y : 9794033 (Titik 8);

- i. Dari jembatan Jalan Lepar terus menuju tiang listrik Jalan Bangka (pos kamling) dengan koordinat X : 622195 Y : 9794047 (Titik 9);
- j. Dari tiang listrik Jalan Bangka (pos kamling) terus berbelok ke arah timur patok permanen Tanah PT. Timah dengan Tanah Pak Ukok (Parulian) dengan koordinat X : 622378 Y : 9794114 (Titik 10);
- k. Dari patok permanen Tanah PT. Timah terus ke selatan mengikuti Jaringan SUTET UPTB menuju ke Jalan Batin Tikal, di Tugu Selamat Datang dengan koordinat X : 622555 Y : 9793790 (Titik 11);
- l. Dari Tugu Selamat Datang terus ke arah selatan mengikuti aliran SUTET menuju Jalan A. Yani dekat kebun jagung dengan koordinat X : 622959 Y : 9792779 (Titik 12);
- m. Dari kebun jagung berbelok ke arah barat daya mengikuti Jalan A. Yani di jembatan dekat Kafe Pengkolan yang merupakan batas antara Desa Karya Makmur, Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Srimenanti dengan koordinat X : 622838 Y : 9792582 (Titik 13);
- n. Dari jembatan dekat Kafe Pengkolan di Jalan A. Yani terus menuju aliran air dibelakang Rumah Makan Panggung, yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Srimenanti dengan koordinat X : 623071 Y : 9792683 (Titik 14);
- o. Dari aliran air dibelakang Rumah Makan Panggung terus mengikuti aliran menuju Jembatan Grasi, yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Srimenanti dengan koordinat X : 624083 Y : 9792919 (Titik 15);
- p. Dari Jembatan Grasi kemudian terus lurus ke arah utara mengikuti Jalan Jenderal Sudirman menuju simpang empat Taman Sari dengan koordinat X : 624281 Y : 9794458 (Titik 16);
- q. Dari simpang empat Taman Sari terus berbelok ke arah barat mengikuti Jalan Ki Hajar Dewantara menuju pertigaan jalan dekat **Kantor Lanal** dengan koordinat X : 624049 Y : 9794527 (Titik 17);
- r. Dari pertigaan jalan dekat **Kantor Lanal** terus ke arah barat mengikuti Jalan Ki Hajar Dewantara menuju pertigaan Jalan Batin Tikal dengan koordinat X : 623741 Y : 9794595 (Titik 18);
- s. Dari pertigaan Jalan Batin Tikal terus berbelok ke arah timur laut menuju pertigaan dekat Masjid Al-Ithihad dengan koordinat X : 623777 Y : 9794634 (Titik 19);
- t. Dari pertigaan dekat Masjid Al-Ithihad terus ke arah timur mengikuti jalan menuju pagar batas kuburan lama dan kuburan baru dengan koordinat X : 623775 Y : 9794796 (Titik 20);
- u. Dari pagar batas kuburan lama dan kuburan baru terus mengikuti pagar kuburan menuju jalan setapak samping Tower dengan koordinat X : 623790 Y : 9794936 (Titik 21);
- v. Dari jalan setapak samping Tower terus ke arah barat laut mengikuti jalan setapak menuju tembok rumah Saudara Reno dengan koordinat X : 623767 Y : 9795007 (Titik 22);
- w. Dari tembok rumah Saudara Reno terus ke arah barat mengikuti jalan setapak menuju jembatan gorong-gorong dengan koordinat X : 623731 Y : 9795025 (Titik 23);

- x. Dari jembatan gorong-gorong terus berbelok ke arah utara mengikuti aliran air menuju tikungan jalan setapak dekat sumur Jembatan Keci Rawa Sari (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Srimenanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kuday Kecamatan Sungailiat; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Srimenanti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Srimenanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto


AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SRIMENANTI
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KODE WILAYAH : 19.01.01.1002

SKALA : 1:15,000 0 0.25 0.5 1.0 1.75 2.5 3.4 Kilometers

Proyeksi Sistem Grid : Transverse Mercator Datum Zona UTM : WGS 84 : 48 M

Legende :

- Koordinat kelurahan/segmentasi lot corners
- sungai, brook
- sungai
- jalan
- area seluas
- batas wilayah

KOORDINAT							
NO	X	Y	ket	NO	X	Y	ket
1	623656	9795260	jl. setapak	13	622838	9792582	perbatasan dekat kafe pengkolan
2	622965	9795203	sa ng listrik/pabrik bata lama	14	623071	9792683	perbatasan air dekat im Panggung
3	622839	9795124	sp. T ga lahan pekuburan	15	624083	9792919	perbatasan grassi
4	622743	9795134	ujung bak air kelong ledeng	16	624281	9794438	sa ngah jalur samping taman sari
5	621969	9794753	jembatan raja laut	17	624049	9794527	perbatasan lenal
6	621468	9794329	ujung air de kat kbn bong po	18	623741	9794595	perbatasan jl batin tikal
7	621522	9794190	jembatan dekat son liang	19	623777	9794634	perbatasan masjid
8	621732	9794033	jembatan jl lepar	20	623775	9794796	pagar kuburan
9	622195	9794047	sa ng ph jl banka	21	623790	9794936	jalan setapak samping tower
10	622378	9794114	sa ng (dekat kebun)	22	623767	9795007	sa ng bok adr rono
11	622555	9793790	tugu selamat datang jl batin tikal	23	623731	9795025	perbatasan gorong gorong
12	622959	9792779	sa ng listrik kbn jagung				

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 72 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN SRIMENANTI
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Sumber Data :
1. Peta Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2019.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2019.
4. Data Survei Pelacakan Batas Kelurahan Tahun 2019.